

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak (Gultom, 2014: 91). Perbedaan peradilan umum dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak (Wahyudi, 2011: 35). Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa (Djamil, 2013: 43).

Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan (Gultom, 2014: 92). Perlakuan yang harus diterapkan oleh

aparatus penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.

2. Tujuan Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif (Djamil, 2013: 45).

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan anak.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-undang tersebut diatur tentang ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak (Gultom, 2014: 93). Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan

kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Gultom, 2014: 93).

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak (Gultom, 2014: 93).

3. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak terhadap Perlindungan Anak

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama (Djamil, 2013: 31). Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga

peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berisi penegasan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 6 ayat (1), bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Dalam Konvensi Hak Anak ayat (2), bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pesan dari prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sangat jelas, bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif,

sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam pembentukan undang-undang tersebut (Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak, 2012: 7-9).

a. Dasar Filosofis

Filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

b. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebab adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern

keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.

c. Dasar Yuridis

Menurut teori hukum negara haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal tersebut dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

5. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

a. Penangkapan dan Penahanan

Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa: penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, pada ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, pada ayat (3) bahwa dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), pada ayat (4) bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pada ayat (5) bahwa biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta

mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP). Dalam melakukan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindak penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari (Gultom, 20014: 122).

Dalam melakukan penangkapan, harus diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Gultom, 2014: 123).

Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak

akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Jika tidak terdapat LPAS, maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat (Gultom, 2014: 123).

Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Tidak jarang anak menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian Penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan bagi anak. Penahanan terhadap anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan baik akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Setelah itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya anak tersangka akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini tentu sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam melakukan tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog, Kriminolog dan ahli lain yang diperlukan, sehingga Penyidik Anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan (Gultom, 2014: 124).

Dalam praktiknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Pihak tersebut masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana. Apabila penahanan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka penahanan anak tidak boleh dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang singkat dan demi kepentingan anak harus

dilibatkannya para ahli lain seperti Kriminolog, Psikolog dan Rohaniwan (Gultom, 2014: 126).

b. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi juga harus mencintai anak dan berdedikasi dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak (Myers, 2010: 24).

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Hal ini termuat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti anak pada saat proses peradilan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran tersebut dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial setelah tindak pidana dilakukan atau dilaporkan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ditentukan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas meliputi nama anak, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia (Gultom, 2014: 132).

c. Syarat Melakukan Penyidikan Anak

Penyidikan dimulai dengan membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Pada saat melakukan penyidikan para penyidik harus menjauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan serta tindakan-tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan. Diciptakannya suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukannya (Sofian, 2012: 43).

Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak khususnya dihindarkan dari gertakan-gertakan serta kekerasan fisik (Gultom, 2014: 133). Penegak hukum lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus anak saat itu, tidak boleh ikut mewawancarai atau menginterogasi anak agar tidak membingungkan anak dan orang tua/ wali/ orang tua asuhnya.

Penyidikan diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang meninginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap anak, dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga

dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak (Gultom, 2014: 134). Bila penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidik dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan (Sofian, 2012: 56).

d. Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan kompetensi penyidik, termasuk menghentikannya. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada 2 (dua) yaitu; 1) untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke persidangan. Penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat. 2) supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Jika perkara diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan

sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, berdasarkan Pasal 95 KUHP.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

a. Penuntut Umum Anak

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penuntutan perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikut pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Bila penuntutan anak dilakukan oleh yang bukan Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak akan diabaikan. Dengan kata lain penuntut umum tersebut tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak (Gultom, 2014: 139).

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yakni meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak tidak usah diajukan ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya

dengan teguran atau nasehat. Atas ijin Hakim dapat diminta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan dan rasa aman secara rohani dan jasmani. Petugas-petugas sosial harus tetap dilibatkan dalam menangani dan membina anak (Gultom, 2014: 140).

b. Penghentian Penuntutan

Dalam sidang anak ada kemungkinan penyampingan perkara. Terdapat dua alasan penyampingan perkara, yaitu: penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum dan penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum. Terhadap proses penyampingan perkara yang ditutup demi kepentingan hukum, tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum, karena demi hukum tidak sama pengertiannya dengan demi kepentingan umum, sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum (Supeno, 2010: 53).

Perkara yang ditutup demi hukum tidak dideponir secara defenitif, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru. Perkara yang ditutup demi kepentingan umum, tidak boleh dituntut kembali walaupun cukup alat buktinya (Gultom, 2014: 141). Terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu:

demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan anak (Sofian, 2012: 78).

c. Hak-hak Anak dalam Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan meliputi: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitas (Gultom, 2014: 142). Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan yaitu: hak untuk mendapat keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan hutan atau tahanan kota, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasaan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (Djamil, 2012: 98).

d. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Pada saat penuntut umum telah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan penuntut umum berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, maka menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP bahwa penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat

surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar hakim melakukan pemeriksaan. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan dengan membuat surat pelimpahan perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permohonan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera melakukan persidangan (Djamil, 2012: 160).

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Persidangan

a. Hakim Pengadilan anak

Hakim Pengadilan Anak, yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Djamil, 2012: 161). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi: 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut, maka petugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan

bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (Gultom, 2014: 146).

b. Penyidangan Perkara Pidana Anak

Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berlangsung (Djamil, 2012: 162).

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak yang dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali atau pembimbing, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Apabila orang tua/wali atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk berserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Djamil, 2012: 163).

Pada saat memeriksa anak korban/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal anak korban/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik, atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi, perekam elektronik serta audiovisual yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi oleh orang tua/atau wali serta dihadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan advokat (Gultom, 2014: 150).

c. Dasar Pertimbangan Keputusan Hakim

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Pertimbangannya bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (Gultom, 2014: 152). Hakim sudah seharusnya mengetahui dengan teliti segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan, sehingga ketika mengambil keputusan hakim tersebut sudah dengan benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin atau mental seumur hidup atau dendam pada anak, perlu dihindari.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum (Djamil, 2012: 169).

Dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain: keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, keadaan psikologis anak setelah dipidana. Hakim harus memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana, keadaan psikologis anak saat menjadi korban dan berada dalam persidangan, keadaan psikologis anak sebagai saksi serta keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan. Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalam yang dilakukan anak (Gultom, 2014: 154).

d. Hak-hak Anak dalam Proses Persidangan

Hak-hak anak selama proses peradilan yang harus dilindungi antara lain, asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua/ atau wali/ orang tua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding (Gultom, 2014: 165). Selain hak anak selama proses persidangan, ada juga hak anak sebelum persidangan yang dibedakan dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban, dan sebagai saksi (Djamil, 2012: 167).

4. Peradilan Pidana Anak yang Ideal

Hukum positif pada dasarnya bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Ada kalanya kualitas peraturan perundang-undangan belum beradaptasi dengan perkembangan internasional sekalipun dimungkinkan. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik atau penerapan *legal spirit* yang ketinggalan zaman. Rendahnya pengetahuan hukum menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak jarang mengakibatkan malpraktik di bidang hukum.

Masih banyak dijumpai praktik main hakim sendiri, baik antar warga masyarakat maupun oknum penegak hukum terhadap warga masyarakat. Masih banyak juga aparat penegak hukum yang kurang memahami hak asasi manusia, atau secara sengaja menganggap kekuasaan sebagai hukum. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan (Gultom, 2014: 187).

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur antara lain, pertama, perlakuan hukum itu sendiri terdapat kemungkinan ketidakcocokan antara peraturan dan bidang hukum tertentu maupun

dengan kebiasaan masyarakat. Kedua, mentalitas petugas yang menerapkan hukum yang mencakup Hakim, Jaksa, Polisi, Penasihat/Pembela Hukum yang harus memiliki mental yang baik dalam menerapkan peraturan, sehingga tidak terjadi gangguan atau hambatan dalam sistem penegakan hukum. Ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum serta warga masyarakat sebagai objek yang diharapkan memiliki kesadaran akan hukum. Keempat, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat yang dikehendaki oleh peraturan hukum (Yahya, 1997: 23-24).

Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini ialah suatu kondisi yang setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Standar peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi persyaratan berikut (Bismar S, dkk, 1986: 33-34);

- a. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
- b. Tersediannya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin, disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak serta jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan

untuk memberi kepada mereka, seta masyarakat menerima perlindungan yang cukup;

- c. Prosedur dirancang untuk menjamin, setiap anak dalam segala situasinya dipertimbangkan secara individual dan hak-hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua, serta masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

C. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi Hukum merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum ingin megklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri. Seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya. (Achmad Ali, 2009: 2). Menurut Soerjono Soekanto (1989: 17-18), psikologi hukum di satu pihak menelaah tentang faktor-faktor psikologis yang mendorong orang untuk mematuhi hukum, di lain pihak juga meneliti mengenai faktor-faktor yang mungkin mendorong orang untuk melanggar hukum.

Psikologi hukum dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut psikologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1983: 2), psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroiti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Hukum dibentuk oleh jiwa manusia seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, menandakan bahwa psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri.

Definisi psikologi hukum secara lebih singkat dan agak berbeda dikemukakan oleh Ali (2009: 4). Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yakni: penelitian psikologi terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancara.

Meuwissen (1994: 67-68) menjelaskan psikologi hukum adalah cabang ilmu hukum yang paling muda. Tujuannya adalah untuk memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi. Psikologi dapat memberikan sumbangan dalam tiga arti. Pertama dari sudut psikoanalisa (Freud). Dari sudut ini negara dapat mengetahui gejala-gejala hukum melalui cara diherinterpretasi. Kedua, dari sudut psikologi humanistik. Dari sudut ini dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara “kesadaran hukum” atau “perasaan hukum” yang berfungsi pada manusia. Ketiga, dari sudut psikologi perilaku. Di dalamnya perilaku yang diamati dapat dilakukan dengan bantuan model penjelasan kasual yang dipahami dari sudut konstelasi tertentu. Model ini dapat diterapkan pada hukum, misalnya perilaku hakim, advokat maupun pembentuk undang-undang. Pada masa kini, psikologi hukum hanya memainkan peran kecil dalam bidang hukum pidana, misalnya berkaitan dengan kesalahan, pertanggungjawaban, dan kebebasan (Arief, 2009: 131).

2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perkelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindakan tersebut (Hendra & Rosley, 2011: 130). Dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto bahwa dewasa ini, hasil penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan, tersebar dalam publikasi hasil-hasil penelitian tersebut menyoroti timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia.

Masalah yang ditinjau adalah mengenai dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum, dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum serta akibat pola penyelesaian sengketa tertentu.

3. Kajian Psikologi Hukum

Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Misalnya, bagaimana sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta bagaimana perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap seorang tersangka, serta bagaimana perilaku atau sikap hakim dalam memeriksa, megadili, dan menjatuhkan sebuah keputusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aktor-aktor penegak hukum lainnya (Hendra dan Rosleny, 2011: 139).

Demikian pula, para aktor yang terlibat di dalam proses persidangan di pengadilan, baik hakim, jaksa, pengacara maupun para klien (pencari keadilan), semua mempunyai karakter yang berbeda-

beda tergantung pada proses sosialisasi yang mereka lalui. Perilaku yang berbedadari para aktor yang terlibat di dalam proses peradilan, tidak memungkinkan lahirnya atau terciptanya suatu putusan yang netral. Untuk memahami perilaku dari setiap aktor hukum, diperlukan penerapan psikologi hukum.

D. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan

1. Tindak Pidana

Isilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah *Starbaarfeit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami Chazawi, 2002: 69).

Menurut Prof. Moeljatno, SH, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008: 59).

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalannya, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan (Moeljatno, 2008: 60).

2. Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi (Haryanto, 1997: 3). Pada jaman dahulu perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum (Prasetyo, 1997: 4). Pendapat lain bahwa yang disebut dengan perkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk

serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan (Idrus, 1999: 4).

Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288. Kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 119), kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Kata perkosaan dalam bahasa Indonesia saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.

Wirjono Prodjodikoro (2003: 120), memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga

dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 766), perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan dan menggagahi.” Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Dalam rumusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam Pasal 5, huruf c tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 8, huruf a dan huruf b, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sedangkan dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggunakan istilah anak yang tereksplorasi secara seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain. Istilah yang digunakan dalam KUHP

adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang (Gultom, 2008: 122).

Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam Pasal 285 KUHP. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan di bidang ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan dan anak. Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 285 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang diatur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap sebagai berikut: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah :

1. Perbuatannya : memaksa bersetubuh
2. Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Objek : perempuan bukan istrinya.

Adami Chazawi (2005: 63), menyatakan bahwa pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya, agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.

Menurut R. Soesilo (1994: 209), dalam Pasal 285, memaksa di sini bertujuan agar perempuan yang menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu bersedia disetubuhi. Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtamidjaja (Ledeng Marpaung, 2004: 53), mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan

kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Adami Chazawi (2005: 64), berpendapat cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, ada Pasal 89 KUHP yang merumuskan perluasan arti kekerasan.

Menurut R. Soesilo (1994: 209), melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo (1994: 65), berpendapat berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan tersebut mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai, atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

b. Pasal 286 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang diatur di dalam Pasal 286 KUHP sebagai berikut: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut Adami Chazawi (2005: 67), perempuan dan anak yang menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan dan anak yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. R. Soesilo (1994: 210), menjelaskan bahwa pingsan artinya "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya" umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Adami Chazawi (2005: 68) menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Adami Chazawi, 2005: 68-69).

c. Pasal 287 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 287 KUHP secara lengkap sebagai berikut: (1) barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (2) penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada Pasal 291 dan Pasal 294.

Menurut Adami Chazawi (2005: 71), berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada Pasal 287 KUHP, persetubuhan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.

d. Pasal 288 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang diatur di dalam Pasal 288 KUHP secara lengkap sebagai berikut: (1) barang

siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka. (2) kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. (3) jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun. Dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian: kehilangan salah satu panca indra: mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

R. Soesilo (1994: 212), berpendapat pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian. Yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang

mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia.

Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat, pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya pada calon korban dalam hal ini adalah anak dan perempuan. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mani, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kasus kekerasan pada anak, yang merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan tersebut sering berdampak pada emosi anak yang tidak stabil. Khusus untuk kasus anak seperti ini harus dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi saat terjadi pemerkosaan (Abu, 2012: 70).

3. Tindak Pidana Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan

dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak terdapat:

a. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain...” (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hal tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 76C, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Pasal 76D bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dalam Pasal 76E, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah: (1) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; (2) adanya tipu muslihat; (3) adanya serangkaian kebohongan; (4) adanya bujukan; (5) adanya persetujuan dengan seorang anak. Dalam perkara kekerasan seksual pada anak, maka secara kumulatif kelima unsur tersebut harus ada.

Demikian yang dimaksud dengan adanya ancaman yang berarti menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dan kekerasan yang berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dengan paksaan (<http://kbbionline.web.id>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2015. Pukul 22:41). Dalam hal melakukan kekerasan seksual seorang pelaku akan terlebih dahulu memberikan ancaman kekerasan terhadap calon korbannya. Kemudian yang dimaksud dengan adanya tipu muslihat yang berarti siasat perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali

atau mencari keuntungan, serta serangkaian kebohongan yang berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan adanya bujukan yang berarti rayuan atau ajakan, sedangkan yang dimaksud dengan adanya persetujuan dengan anak adalah adanya tindakan atau hal bersetubuh atau hal bersanggama terhadap anak (<http://kbbionline.web.id>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2015. Pukul 22:41).

Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam Pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 81 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Menyadari pentingnya perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual,

maka sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak jauh lebih berat. Hal ini termuat dalam Pasal 81 pada ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Akibat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 81 yang berkaitan dengan ketentuan pidana terhadap pelaku persetujuan terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari persetujuan yang dialami korban, yang juga

berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman/sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari persetujuan terhadap anak tersebut. Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari persetujuan tersebut terhadap anak tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, seksual dan psikis bagi anak yang menjadi korban.

d. Pelaku

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 pada ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81, ayat (1), (2) dan ayat (3), menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau

perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

e. Korban

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 64, ayat (1), bahwa anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana jo Pasal 59 ayat (2), huruf d, i dan huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual. Ketentuan ini dapat digunakan untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki, karena di dalam KUHP hal tersebut tidak diatur dengan tegas.

f. Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduan. Hal ini agak berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah anak yang berumur dibawah 12 tahun, maka merupakan tindak pidana biasa, sedangkan jika perempuan korban berumur 12 tahun sampai dengan 15 tahun atau diketahui belum masanya untuk kawin maka merupakan tindak pidana aduan.

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang intinya mengenai perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Teori efektivitas hukum menjelaskan mengenai bekerjanya suatu aturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penjelasan mengenai hambatan-hambatan yang mempengaruhinya (Mukti dan Yulianto Achmad, 2010: 141). Efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain (Soerjono Soekanto, 2011: 26-39):

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri terbatas pada undang-undang. Persyaratan utama dari faktor ini adalah dalam pembentukan undang-undang harus memenuhi syarat filosofis, yaitu dalam menerapkan hukum harus memperhatikan latar belakang hukum itu dibuat, syarat sosiologis yaitu dampak hukum terhadap masyarakat dan syarat yuridis, yaitu dalam menerapkan peraturan harus sesuai dengan aturan main yang diterapkan dalam hukum. Pembuatan undang-undang juga harus mempunyai kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak boleh ada kekosongan hukum dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan hukum harus sinkron baik secara vertikal dan horizontal.

b. Faktor penegak hukum

Dalam penegakkan hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum sangat memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka hukum itu tidak akan efektif.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut misalnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum, karena salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan (derajat kepatuhan). Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hukum (kesadaran hukum), mengakibatkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainudin Ali, 2007: 66-69).

1) Pengetahuan hukum

Suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Ada suatu asas yang menyatakan setiap orang dianggap tau tentang hukum. Pengetahuan hukum yang sesungguhnya adalah apabila masyarakat benar-benar mengetahui tentang hukum tersebut dan bukan hanya sebuah anggapan berdasarkan asas hukum.

2) Pemahaman hukum

Apabila masyarakat hanya mengetahui hukum, maka hal tersebut masih belum cukup. Masih diperlukan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, melalui pemahaman diharapkan masyarakat memahami tujuan serta mamfaat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3) Kepatuhan terhadap hukum

Seorang warga masyarakat mematuhi hukum karena berbagai sebab, misalnya takut pada sanksi, menjaga hubungan baik dengan penguasa, menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesama, karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin.

4) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah diketahui, dipahami dan ditaati. Artinya masyarakat benar-benar merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan pengharapan untuk menghasilkan ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur dengan perencanaan yang matang. Penerapan dan penyuluhan hukum

bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku.

Hubungan teori efektivitas hukum dengan obyek yang akan diteliti adalah teori efektivitas hukum memberikan landasan dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat dari pelaksanaan sebuah proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.

2. Teori Psikologi tentang Hukum

Hukum merupakan produk pikiran manusia, maka hukum jadi bersifat intelektual. Fungsi pengaturan dari hukum juga untuk mempengaruhi pikiran manusia, karenanya hukum juga mempunyai aspek psikologis. Selain itu, fondasi utama dari hukum adalah penerimaan secara populer oleh masyarakat luas, sehingga sesuai dengan pemikiran kolektif dan kesadaran kolektif masyarakat, yang juga bersentuhan dengan psikologi masyarakat (Munir, 2010: 14).

Definisi psikologi secara luas ialah dalam arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses mental manusia. Meskipun begitu, sebagian penulis beranggapan bahwa pendekatan psikologi terhadap hukum hanyalah bermanfaat sepanjang yang berkenaan dengan psikologi sosial, karena itu berhubungan juga dengan disiplin sosiologi

hukum, sedangkan mengenai proses *psychology individual* terhadap hukum, menurut mereka sebaiknya dilupakan saja.

Pendekatan psikologi yang bersifat individual terhadap hukum juga bermanfaat, seperti halnya penerapan psikologi hukum ialah sebagai berikut (Munir, 2010: 15).

- a. Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kondisi psikologis dari para penegak hukum dan penerapan hukum.
- b. Menurut ilmu psikologi, khususnya psikologi baru, berbagai konsep abstrak dari hukum hanyalah merupakan suatu ilusi yang berasal dari kebutuhan akan kepastian, perdamaian internal, dan ilusi terhadap kebutuhan akan kepastian.
- c. Para penegak hukum dengan bantuan ilmu psikologi dapat mengetahui kebohongan dari saksi atau tersangka ketika diperiksa.
- d. Mempertajam intuisi dan insting dari mereka yang terlibat dalam pembuatan hukum, penegak hukum, dan penerapan hukum.
- e. Bahwa apa yang disebut dengan perasaan hukum, kesadaran hukum, dan jiwa bangsa tidak lain merupakan ungkapan-ungkapan yang berkonotasi psikologis.
- f. Penganut realisme hukum berpendapat bahwa setiap persoalan hukum tidak lain hanyalah persoalan psikologi.
- g. Penganut realisme hukum berpendapat bahwa setiap persoalan hukum tidak lain hanyalah persoalan psikologi.

- h. Dengan bantuan psikologi, para penegak hukum dapat mengetahui keadaan psikologinya sendiri ketika menegakkan dan menerapkan hukum, karena itu mestinya seorang penegak hukum paham dengan konsep-konsep psikologi.

Hubungan teori psikologi tentang hukum dengan obyek yang diteliti adalah teori psikologi tentang hukum memberi landasan untuk membuat kajian mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.